



P U T U S A N

Nomor : 02/Pdt.G/2011/PA.Tgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh;

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

L a w a n

TERGUGAT, umur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, semula bertempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dimuka persidangan ;

Telah memperhatikan bukti- bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggal 03 Januari 2011 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus pada tanggal 03
Januari 2011 tercatat sebagai perkara dengan Register Nomor :
2/Pdt.G/2011/PA.Tgm. telah mengajukan gugatan cerai terhadap
Tergugat dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 07 Juni 2006, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 450/15/VI/2006, tanggal 07 Juni 2006;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus perawan dan jejaka, dan Tergugat setelah akad pernikahan mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Sinar Semendo, sampai bulan Mei 2009;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama ANAK I, umur 4 tahun;
5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, rukun dan damai namun kerukunan dan kedamaian tersebut tidak dapat dipertahankan dikarenakan sejak bulan Agustus 2008 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras, apabila ditegur Penggugat, Tergugat tidak terima bahkan menampar dan mencekik Penggugat, Tergugat kurang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanggung jawab dalam memenuhi ekonomi rumah tangga

Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Mei 2009 dengan sebab Tergugat mabuk- mabukan kemudian ditegur Penggugat, Tergugat tidak terima, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat tetap dirumah orang tua Penggugat di Sinar Semendo, dan Tergugat pergi kerumah orang tua Tergugat di Gunung Alip sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 1 tahun 7 bulan tanpa memberikan nafkah lahir maupun bathin;

7. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

8.

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;- -----

Berdasarkan alasan atau dalil- dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq.Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan

Penggugat;- -----



Menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara Penggugat
dan Tergugat karena
perceraian;- -----

Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang
berlaku;- -----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon
putusan yang seadil- adilnya;- ---

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan,
Penggugat telah datang menghadap sendiri dimuka persidangan,
sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak juga
menyuruh atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa
yang sah, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan
patut dan telah sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa atas kehadiran Penggugat tersebut,
Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada
Penggugat agar dapat bersabar dan rukun kembali dengan
Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karena itu, pemeriksaan
persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil
gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis
berupa;

Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat nomor :
1806026310850003 tanggal 13 Desember 2010 yang dikeluarkan



oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
Kabupaten Tanggamus, selanjutnya diberi tanda bukti P.1 ;

Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat
Nomor : 450/15/VI/2006 tanggal 07 Juni 2006 yang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang
Padang, Kabupaten Tanggamus, selanjutnya diberi tanda bukti
P.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Penggugat
juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing
bernama :

SAKSI I, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,
bertempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, dibawah
sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan pada
pokoknya sebagai
berikut :- -----

- Bahwa Penggugat adalah keponakan saksi, dan mengetahui
Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada
tahun 2006 di Talang Padang dan saksi menghadiri
pernikahannya;
- Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat
tinggal di rumah orang tua Penggugat di Sinar Semendo;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai
seorang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat
rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2008, rumah
tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis,



sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya;

- Bahwa adapun yang menjadi penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangganya karena Tergugat tidak bekerja, selain itu Tergugat sering mabuk-mabukan dan jika terjadi perselisihan dan pertengkarannya, Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak lebih kurang 1 tahun 7 bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tersebut, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin;
- Bahwa Tergugat sekarang ini tidak diketahui lagi tempat tinggalnya dan Tergugat tidak pernah memberi kabar keberadaannya;
- Bahwa Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi menasihati Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak memberikan penjelasan apapun;

SAKSI II, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpah saksi tersebut telah memberikan keterangan



pada pokoknya sebagai berikut :- -----

- Bahwa saksi adalah Saudara Penggugat dan juga kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2006;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sewaktu berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Sinar Semendo;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak tahun 2008;
- Bahwa adapun penyebabnya saksi tidak tahu persis, namun menurut cerita Penggugat karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan jika terjadi pertengkaran Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi belum pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi sejak satu tahun lebih;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat tetap tidak merubah kebiasaannya



tersebut;

- Bahwa sekarang ini Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang pasti dan Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat lagi maupun memberi kabar keberadaannya;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati ingin bercerai dengan tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat telah membenarkan dan tidak memberikan penjelasan apapun; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dalam persidangan, dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa terjadinya peristiwa secara lengkap dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, yang kemudian seluruhnya termasuk dalam bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama,



dan karena Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus (vide bukti P1), maka Penggugat yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Tanggamus telah benar menurut hukum karena telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Tanggamus berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat), ternyata adalah akta otentik serta berdasarkan keterangan saksi- saksi, telah membuktikan bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 07 Juni 2006;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 154 ayat 1 RBg. jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009, maka sebelum maupun selama pemeriksaan perkara ini Majelis telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan



pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana yang diterangkan Penggugat di dalam surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Penggugat menuntut agar hal-hal yang dikemukakan dalam surat gugatannya dapat dikabulkan, maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membina rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih yang *sakinah mawaddah warohmah* seperti nampak pada nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al Quran surat ar Rum ayat 21 yang berbunyi :- ----

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir“.

Demikian pula dalam hukum perkawinan di Indonesia, tujuan perkawinan berdasarkan Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan



terjadi sebagai jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah gugatan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);- -----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama : SAKSI I dan SAKSI II ;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi tersebut, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti-bukti tertulis, dan dua orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :



Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat, menikah pada tanggal 07 Juni 2006, dan telah dikaruniai seorang anak ;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan Agustus 2008, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, selain itu Tergugat sering minum-minuman keras dan jika terjadi perselisihan Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat seperti memukul Penggugat;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 tahun 7 bulan yang lalu dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat lagi dan sudah tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin;

Bahwa sejak berpisah sampai sekarang Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya maupun tempat tinggalnya;

Bahwa selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat telah berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga dapat dilihat dari fakta di mana antara



Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terkadang Tergugat berlaku kasar memukul Penggugat. Padahal selama berumah tangga Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat. Keadaan rumah tangga tersebut menjadi beban bagi Penggugat, karena selama 1 tahun lebih Tergugat telah pergi tanpa diketahui tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa meskipun pihak keluarga maupun Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini sudah menasihati Penggugat tetap tidak berhasil, Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk meneruskan rumah tangga, karena selama 1 tahun 7 bulan ditinggalkan Tergugat tidak pernah memberikan jaminan nafkah sedikitpun. Hal ini merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktnya tidak ada keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah sebagaimana diuraikan pada ayat Al- Qur'an surat Ar Rum ayat 21 tersebut di atas maupun sebagaimana disebutkan pada pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT, akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut di atas patut diduga akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) dari pada *mashlahat* (kebaikan), di antaranya penderitaan batin yang



berkepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan dari pada mengharap kebaikan, sebagaimana kaidah ushul fiqih yang terdapat dalam Kitab *Al-Asybah Wan Nazhoir* karangan Imam Jalaludin Abdurrahman As-Suyuthi (Beirut : Darul Kutub Ilmiah, 1983) hal.87, yang berbunyi :

درء المفسد لولى من جلب المصلح-

Artinya : *"Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan"*

Dengan demikian Majelis memandang jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil- dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk menggugat cerai atas diri Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7



tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak hadir dalam sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 149 RBg. perkara ini diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (**TERGUGAT**)



terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus pada hari ini Selasa tanggal 31 Mei 2011 M. bertepatan dengan tanggal 27 Jumadilakhir 1432 H. oleh kami **SUGIRI PERMANA, S.Ag., MH.**, sebagai Ketua Majelis, **AHMAD SATIRI, S.Ag.** dan **SOBARI, S.HI.** masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ELPINA, S.Ag.** sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat ;-----

HAKIM KETUA

SUGIRI PERMANA, S.Ag., MH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

**AHMAD SATIRI,
S. Ag.**

SOBARI, S.HI.

PANITERA SIDANG

ELPINA, S.Ag.



Perincian biaya perkara tingkat pertama :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp	350.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
4. Materai	Rp	6.000,-

Jumlah Rp 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)